



PUTUSAN
Nomor 512/PDT/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Tn. YUKI HARYADI, beralamat di Tanjung Duren Selatan Nomor 16, RT12/RW 002, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Achmad Michdan, S.H., Miftakhul Arif, S.H., Gilang Karton Nugraha, S.H., Miftahul Ulum, S.H., Ihya Ulumudin, S.H., Farhan Hazairin, S.H., M.H., M. Azmi Hendrawan, S.H., Maharani Siti Shopia, S.H., M.H. dan M. Fathin Habibullah, S.H., para Advokat, Pengacara dan Pensihat Hukum pada Michdan & Partners Law Office, yang berkedudukan di Jalan Pinang I Nomor 9, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Oktober 2019, *selanjutnya disebut Pemanding/semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi*;

Lawan :

- 1. PT. NISSAN FINANCIAL SERVICE INDONESIA**, beralamat di Palma Tower lantai 8, Jalan Raya Kartini III-S Kav. 6 Sektor II, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufan Oktora Punu, S.H., dan Bondan Aditya, masing-masing *Litigation Manager* dan *Area Collection Head* Jabodetabek PT. Nissan Financial Services Indonesia, beralamat di Jalan R.A. Kartini Kav. 8 Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2019, *selanjutnya disebut Terbanding/semula Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi*;
- 2. PT. ANUGRAH MOTUNG BERLIAN**, beralamat di Jalan Raya Pekapuran Nomor 215 RT 003/RW 005, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, *selanjutnya disebut Turut Terbanding/semula Turut Tergugat Konpensasi*;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

Halaman 1 Putusan Nomor 512/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 512/PEN/PDT/2020/PT.DKI tanggal 2 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili dan memutus perkara tersebut pada tingkat banding dan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 512/PDT/2020/PT.DKI tanggal 2 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 87/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim tanggal 30 September 2019 perkara para pihak tersebut di atas;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa *Pembanding/semula Penggugat Konpensil/Tergugat Rekonpensil* dalam surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 20 September 2019 di bawah register Nomor 87/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim, telah mengemukakan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat disini kedudukannya adalah sebagai pihak penerima biaya (*leasse*) atau dapat dikatakan sebagai (*nasabah*) di mana telah terjadi perjanjian atau kesepakatan antara pihak Penggugat dan Tergugat yaitu PT. Nissan *Financial Service* Indonesia sebagai pihak (*leassor*) perusahaan *leassing* yang menyediakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang dan modal kepada Penggugat dengan Nomor Kontrak 1511668.0 (bukti P-1) tertanggal 16 Desember 2015 dan ansuran Nomor 011511668 (bukti P-1a) semenjak tanggal 13 November 2015 serta sesuai dengan yang tertuang dalam Akta Fidusia Nomor w 10.00467473.AH.05.01 Tahun 2015 (bukti P-1b);
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan hukum dan mengikatkan diri antara kedua belah pihak, sesuai dengan Nomor Kontrak 1511668.0 dan surat Perjanjian Pembiayaan Multi Guna Pembayaran Secara Angsuran Nomor 1011511668 (vide P-1a) yaitu dengan cara Penggugat melakukan pembayaran uang muka kepada pihak Tergugat yaitu PT. Nissan *Financial Service* Indonesia yang jumlahnya sebesar Rp22.00.000,-(dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk pengambilan atas sebuah barang atau benda bergerak yaitu satu 1 (buah) unit mobil dengan merek *Datsun Go Panca T Option* warna hitam dan STNK atas nama isteri dari Penggugat yaitu Ny. Lia Sekarsari Nomor Polisi B 2442 BFR Nomor rangka MHR j1CH2FF j - 034132 (bukti P-2);

Halaman 2 Putusan Nomor 512/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat adalah dengan cara mengangsur kepada pihak Tergugat dalam jangka waktu selama 36 kali pembayaran tiap bulannya dengan cara diangsur dari jumlah terhutang yaitu sebesar Rp142,452.000,- (seratus empat puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) sesuai dengan yang ada di surat pembiayaan Multi Guna dengan pembayaran secara angsuran (vide P-1a) terhitung dari tanggal 13 November 2015;

4. Bahwa Penggugat semenjak tanggal 13 November 2015 telah melakukan kewajibannya kepada pihak Tergugat dengan cara melakukan pembayaran tiap bulannya sebesar Rp3.957,000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) kepada pihak Tergugat PT. Nissan *Financial Service* Indonesia sampai dengan terakhir Penggugat melakukan pembayaran tertanggal 4 Desember 2017 dan di mana Penggugat sudah memasuki angsuran yang ke-23 kali, dari jumlah yang telah ada di surat perjanjian pembiayaan tertanggal 13 November 2015 yaitu sebanyak 36 kali angsuran;

5. Bahwa Penggugat sepanjang dalam melakukan pembayaran telah menunjukkan bahwa Penggugat adalah (nasabah) yang beritikad baik dengan cara tidak pernah melakukan keterlambatan dalam pembayaran dan di tengah perjalanan dalam hal pembayaran, Penggugat mengalami kesulitan keuangan sehingga terjadilah keterlambatan dalam angsuran perbulannya kepada pihak Tergugat di mana angsuran Penggugat yang telah memasuki angsuran ke-23 atau keterlambatan dihitung mencapai 2 (dua) bulan yaitu dengan total kurang lebih sebesar Rp7.914.000,- (tujuh juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah) angsuran ke-24 dan 25 dari 36 kali angsuran, sesuai dengan data *Installment Schedule* (bukti P-2) dari Tergugat PT. Nissan *Financial Service* Indonesia dikarenakan pada saat itu Penggugat sedang sulit keuangan;

6. Bahwa hingga pada saat terjadinya kedatangan seseorang ke rumah Penggugat yang mengaku-ngaku sebagai pihak dari Turut Tergugat dan hanya berdasarkan surat kuasa penerimaan barang jaminan dengan Nomor 004RAL20180100002 (bukti P-3) dari pihak Tergugat yang diwakili oleh Tn. Suherman dan rekanya dan substansinya adalah surat kuasa untuk penerimaan barang dari hasil penarikan/eksekusi atas barang ke rumah Penggugat pada tanggal 4 Januari 2018, di situ Penggugat sangatlah terkejut dikarenakan kedatangan pihak dari Tergugat yang diwakili oleh pihak Turut Tergugat yang sangatlah mendadak tanpa adanya konfirmasi atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak Penggugat dan pihak

Halaman 3 Putusan Nomor 512/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat dalam hal kedatanganya dengan maksud adalah untuk melakukan penarikan/eksekusi atas mobil Penggugat dengan merek Datsun Go Panca T Option warna hitam, Nomor Polisi B 2442, STNK atas nama Ny. Lia Sekarsari (bukti P-4);

7. Bahwa dalam tindakanya pihak dari Turut Tergugat yang di wakili oleh Tn. Suherman dan rekanya pada saat di rumah Penggugat di mana pihak dari Turut Tergugat telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada Penggugat yaitu dengan cara-cara mengintimidasi agar segera untuk menyerahkan mobil tersebut kepada pihak Turut Tergugat pada saat itu juga dan bukan hanya itu bahkan pihak dari Turut Tergugat memberikan alasan bahwa pihak Penggugat telah menunggak angsuran selama 2 (dua) bulan lamanya, maka dengan itu pihak dari Tergugat yang diwakili oleh Turut Tergugat berwenang untuk menarik/mengeksekusi atas mobil tersebut serta Penggugat diharuskan membayar biaya penarikan yaitu sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), akan tetapi tindakan Tergugat tidaklah berhasil untuk melakukan penarikan/eksekusi mobil dari tangan Penggugat dikarenakan Penggugat tetap mempertahankan apa yang Penggugat rasa masih menjadi haknya dengan alasan dikarenakan hanya masalah keterlambatan pembayaran kepada pihak Tergugat itupun karena Penggugat sedang mengalami kesulitan keuangan;

8. Bahwa keesokan harinya setelah kejadian pihak Turut Tergugat datang ke rumah Penggugat pihak dari Penggugat berupaya dan mengupayakan agar mobilnya tersebut tidak di eksekusi/ditarik oleh pihak Tergugat dengan cara Penggugat membayar keterlambatan angsurannya selama 2 (dua) bulan dan mentransfer kepada pihak Tergugat tertanggal 5 Januari 2018 yaitu sebesar Rp7.914.000,- (tujuh juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah) ke Nomor Rekening *Virtual Account* Bank BCA 0097110151668 (bukti P-5) atas nama Penggugat sesuai dengan Nomor kontrak milik Penggugat;

9. Bahwa setelah Penggugat melakukan pembayaran kepada pihak Tergugat tertanggal 5 Januari 2018, Penggugatpun di hari yang sama langsung mendatangi kantor Tergugat yang berdomisili di Palma Tower Lantai 8 Jalan R.A Kartini III Sektor II, Jakarta Selatan guna untuk mengkonfirmasi atas pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada pihak Tergugat dalam kedatanganya di kantor pihak Tergugat yaitu PT. Nissan *Financial Service* Indonesia, Penggugat bertemu dengan Tn. Lubna Area *Collections Mananger* PT. Nissan *Financial Service* Indonesia,

Halaman 4 Putusan Nomor 512/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keterangan salah satu pihak Tergugat yang pada saat itu diwakili oleh Tn. Lubna sebagai pihak dari Tergugat, membenarkan bahwa Tn. Suherman adalah benar yang mewakili pihak Tergugat dalam hal ditugaskan untuk menarik/ mengeksekusi kendaraan apabila mengalami keterlambatan pembayaran;

10. Bahwa pihak Tergugat tidak hanya sampai di situ dalam hal untuk melakukan penarikan/eksekusi atas mobil yang pada saat itu masih dalam penguasaan Penggugat walaupun Penggugat sudah mengkonfirmasi telah membayar dengan cara mentransfer dari keterlambatannya selama 2 (dua) bulan kepada pihak Tergugat di kantor Tergugat yang pada saat itu telah dikonfirmasi kepada Tergugat yang diwakili oleh Tn. Lubna dan pihak Tergugatpun memberikan dalil kepada Penggugat bahwa pihak Tergugat mempunyai peraturan baru bahwa mobil harus dititipkan apabila ada keterlambatan walaupun baru 2 (dua) bulan;

11. Bahwa Penggugat adalah nasabah yang beritikad baik dalam keterangannya di kantor Tergugat yang pada saat itu diwakili oleh Tn. Lubna yaitu Penggugat menyatakan akan segera melakukan atau mempercepat pelunasan dengan cara dibantu oleh kakak dari Penggugat kepada pihak Tergugat akan tetapi pada saat itu juga pihak Tergugat seponatan mengeluarkan pernyataan kepada Penggugat bahwa Rekening *Virtual Account* (vide P-4) tersebut atas nama Penggugat sudah di blokir jadi pembayaran keterlambatan dua bulan yang telah ditransfer atas nama Penggugat dianggap belum/tidak masuk oleh pihak Tergugat yaitu PT. Nissan *Financial Service* Indonesia;

12. Bahwa dengan sangat terpaksa setelah dirasa Penggugat tidak mempunyai harapan lagi untuk mempertahankan apa yang masih menjadi hak dari Penggugat dan dalam perbincangan di kantor pihak Tergugat, dikarenakan pada saat itu Penggugat juga merasa tertekan oleh pihak dari Tergugat maka seketika itu juga Tergugat menghendaki dan memaksakan untuk segera mengambil mobil yang pada saat itu masih di bawah penguasaan Penggugat, agar untuk mengambil di rumah Penggugat dan dalam perjalanannya menuju rumah Penggugat di mana pihak dari Tergugat yang diwakili oleh pihak dari Turut Tergugat untuk ke rumah Penggugat dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat itu diwakili oleh seseorang yang bernama Tn. Suherman dan berboncengan dengan rekannya yaitu Tn. Cikal, setelah kemudian sesampainya di rumah Penggugat pihak Turut Tergugat meminta Penggugat diharuskan membayar

Halaman 5 Putusan Nomor 512/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi yaitu biaya penarikan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) akan tetapi Penggugat tidak menuruti untuk membayarnya, maka dianggap tidak berhasil oleh pihak dari Turut Tergugat kepada Penggugat, seketika itu juga kaena tidak mau terlalu lama pihak dari Turut Tergugat yang hanya bermodal surat kuasa menerima barang jaminan (vide-P3) dan Berita Acara serah terima kendaraan (Bastik) (bukti P-6) dari pihak Tergugat maka dilakukanlah penarikan/eksekusi mobil tersebut di rumah Penggugat;

13. Bahwa setelah kejadian mobil tersebut ditarik/eksekusi pada tanggal 5 Januari 2018, Penggugat mencari tau akan informasi mobil yang telah di ambil/eksekusi dengan cara menelpon pihak Tergugat tertanggal 3 Maret 2018 kepada pihak Tergugat dan dalam keteranganya Tergugat menjelaskan bahwa mobil tersebut sudah dialihkan kepada pihak lain atau dengan kata lain telah dijual pihak Tergugat dengan cara melalui proses jual/lelang oleh pihak Tergugat dan sesuai dengan apa yang tertera di surat konfirmasi hasil penjualan unit kendaraan tertanggal 13 Februari 2018 dan surat tanggal 19 Februari 2018 yaitu senilai Rp51.300.000,- (lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) (bukti P-7) hasil dari penjualan/pelelangan mobil tersebut dan di sini Penggugat juga masih dibebankan harus membayar kekurangan untuk menutupi kerugian atas hasil dari penjualan/lelang kepada pihak Tergugat yaitu sebesar Rp19.177.508,74 (sembilan belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah) (bukti P-8), karena dianggap hasil dari penjualan/lelang tersebut pihak Tergugat mengalami kerugian jadi Penggugat diharuskan membayar untuk biaya sisa dari pelunasan kepada pihak Tergugat;

14. Bahwa di sini Penggugat makin bertanya-tanya, bagaimana dengan nasib atas uang angsuran Penggugat yang telah banyak masuk atau yang telah disetorkan kepada pihak Tergugat, seperti uang muka atau uang DP yaitu sebesar Rp22.00.000,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) (vide P-1a) ditambah lagi uang angsuran Penggugat yang telah memasuki ke-23 dari 36 kali angsuran dengan total senilai Rp91.011.000,- (sembilan puluh satu juta sebelas ribu rupiah) juga uang pembayaran atas keterlambatan selama (2) dua bulan yang di bantah pihak Tergugat tidak masuk dengan jumlah sebesar Rp7.914.000,- (tujuh juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah) dan jika di hitung-hitung total keseluruhan uang angsuran Penggugat yang sudah masuk kepada pihak Tergugat adalah sebesar Rp120.925.000,- (seratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh lima puluh ribu rupiah) dari total jumlah terhutang pelunasan mobil kepada

Halaman 6 Putusan Nomor 512/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Tergugat yaitu sebesar Rp142,452.000,- (seratus empat puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) serta hal yang tidak masuk akal lagi di mana Penggugat mesti diharuskan membayar sejumlah uang atas lelang rugi yang dilakukan secara sepihak oleh pihak Tergugat di mana proses jual/lelang tersebut tanpa diikuti sertakan atau memberitahukan Penggugat;

15. Bahwa selain dari pada itu kedudukan Penggugat masih berhak secara hukum sebagai pemegang hak atas objek benda bergerak yaitu mobil dengan merek Datsun Go Panca T Option warna hitam, Nomor Polisi B 2442 STNK atas nama Lia Sekarsari dengan dikuatkan dengan alat bukti antara lain sebagai berikut :

15.1.1. Sertifikat dengan Nomor Kontrak 1511668.0 (vide P-1);

15.1.2. Ketentuan Dan Syarat Dari Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Pembayaran Secara Angsuran (vide P-1a);

15.1.3. Surat Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W10.00467473.AH.05.01 Tahun 2015 tanggal 23-11-2015, sebagai pihak pemberi fidusia atas nama Lia Sekarsari (vide P-1b);

15.1.4. Surat *Installment Schedule* sebagai bukti pembayaran yang telah masuk kepada pihak Tergugat (vide P-2);

15.1.5. Surat kuasa menerima barang jaminan dengan Nomor 004RAL20180100002 (vide P-3);

15.1.6. STNK nama isteri Penggugat Lia Sekarsari dengan Nomor Polisi B 2442 BFR yang menyatakan sebagai pemegang hak atas kendaraan tersebut (vide P-4);

15.1.7. Bukti struk transfer Bank BCA pembayaran atas keterlambatan selama 2 dua bulan kepada PT. Nissan *Financial Service* Indonesia tertanggal 5 Januari 2018 (vide P-4);

15.1.8. Surat konfirmasi hasil penjualan unit kendaraan tertanggal 13 Februari 2018 (vide P-7);

15.1.9. Surat konfirmasi hasil penjualan unit kendaraan tertanggal 19 Februari 2018 (vide P-8);

15.1.10. Akta Nikah Nomor 854,03,IX,2002 antara Penggugat dan isteri Lia Sekarsari (vide P-9);

15.1.11. KTP ats nama Yuki Haryadi dengan Nomor 3173021806720003 (vide P-10);

Halaman 7 Putusan Nomor 512/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa dalam hal ini Penggugat dikatakan setatus hukumnya adalah sebagai konsumen di mana telah di atur hak-haknya sebagai konsumen dan dijamin serta dilindungi, merujuk sebagaimana yang tertuang pada (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen) dalam uraiannya menyebutkan sebagai berikut :

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

17. Bahwa padahal atas permasalahan ini Penggugat telah berusaha melakukan berbagai upaya agar bisa memperoleh haknya diantaranya dengan cara ingin melaporkannya kepada pihak Kepolisian sebagaimana dengan undang-undang yang mengaturnya, dalam hal tindakan yang dilakukan oleh pihak Tergugat, bahwa atas permasalahan tersebut tindakan Tergugat melalui Turut Tergugat yaitu *debt collector* dalam hal mengambil secara paksa kendaraan berikut STNK dan kunci mobil atau benda bergerak tidak dibenarkan serta dapat dikenai ancaman pidana. Tindakan tersebut termasuk kategori perampasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 yang berbunyi :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena



pemerasan, dengan pidana penjara maksimum 9 tahun” dan ketentuan dalam Pasal 365 KUHP :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :
 1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, merupakan aturan yang bersifat khusus (*lex specialis*), yakni ada pemberatan pidana bagi pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama (bersekutu);

18. Bahwa tindakan Tergugat dalam hal ini yang mengikut sertakan pihak-pihak tertentu yaitu Turut Tergugat dalam permasalahan ini telah terpenuhi secara hukum serta dalam tindakan Turut Tergugat yang dianggap sebagai bentuk intimidasi kepada Penggugat yaitu pada saat di kantor Tergugat memberi tahukan akan isi dari WA whatsapp dari pihak Tergugat yaitu dengan bunyi keterangan sebagai berikut “bahwa telah banyak pihak ke (3) tiga yang mencari mobil tersebut” dan pihak dari Tergugat juga mengancam pada saat kedatangannya ke rumah Penggugat akan menderek mobil tersebut dengan cara membawa-bawa instansi Kepolisian yaitu Polda Metro Jaya yang akan melakukan penderekan atas mobil tersebut serta pihak Tergugat juga melakukan pemerasan tidak hanya sekali dengan alasan meminta uang pengganti biaya penarikan yang harus dibayar sebesar Rp6000.000,- (enam juta rupiah) dan Rp2000.000,- (dua juta rupiah) pada saat terjadinya dua kali kedatangan untuk penarikan unit mobil di rumah Penggugat akan tetapi tidak dituruti oleh pihak Penggugat;

19. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU JF), pada Pasal 4 menetapkan bahwa “Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”. Perjanjian ikutan (*accessoir*) berarti lahir dan hapusnya suatu perjanjian



jaminan fidusia bergantung pada perjanjian pokoknya (perjanjian utang piutang atau perjanjian pembiayaan);

20. Bahwa dikarenakan atas permasalahan tersebut ini Tergugat adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas perbuatannya kepada Penggugat dikarenakan Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan selama mobil tersebut di bawah penguasaannya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 35 yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja mamalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)”;

21. Bahwa di sini haruslah diketahui Penggugat tidak pernah mengalihkan apalagi memalsukan, mengubah objek benda bergerak tersebut kepada pihak manapun selain dipergunakan Penggugat untuk mencari nafkah yaitu dijadikannya angkutan taksi *online* itupun Penggugat sendiri yang membawanya bahkan sampai saat pihak dari Tergugat yaitu dengan diwakili pihak Turut Tergugat datangpun, Penggugat selalu memberikan keterangan yang sesuai dengan keadaan yang ada, maka dengan demikian penarikan sepihak yang dilakukan oleh pihak Tergugat dengan menyertakan pihak-pihak tertentu yaitu pihak Turut Tergugat untuk menarik/ mengeksekusi atas mobil tersebut adalah suatu tindakan perbuatan melawan hukum;

22. Bahwa maka demi kepastian hukum dan dianggap telah banyak merugikan pihak Penggugat atas perbuatan dari Tergugat yang sewenang-wenang, dengan ini Penggugat meminta dan memohonkan kiranya kepada Majelis perkara sesuai dengan yang tertuang pada surat pembiayaan Multi Guna dengan pembayaran secara angsuran dalam hal adanya perselisihan ini adalah memilih domisili pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar memeriksa dan mengadili perkara ini;

a. Bahwa di sini perbuatan pihak Tergugat yang telah memaksakan kehendaknya dengan melibatkan pihak-pihak tertentu yaitu pihak Turut Tergugat dari Tergugat dan mengaku sebagai pemegang hak atau dikatakan pihak yang paling berwenang atas benda bergerak dengan;

Halaman 10 Putusan Nomor 512/PDT/2020/PT.DKI



b. hanya berdasarkan surat kuasa penerimaan barang jaminan dan surat berita acara serah terima kendaraan untuk melakukan penarikan/pengekskusi mobil dengan merek Datsun Go Panca T Option warna hitam, Nomor Polisi B 2442 STNK atas nama Lia Sekarsari dimaksud adalah perbuatan melawan hukum;

c. Bahwa dikarenakan perbuatan melawan hukum dari Tergugat telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa "tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut", baik kerugian materiil dan kerugian immateriil dengan perincian sebagai berikut :

1. Kerugian materiil :

Bahwa atas pengambilan mobil tersebut, Penggugat kehilangan mata pencariannya sebagai supir taksi *online* terhitung dari bulan Januari 2018, apabila Penggugat dalam penghasilannya Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per bulan (x) dikali 12 bulan berarti dengan jumlahnya adalah sebesar Rp144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) dan uang muka (DP) atas mobil tersebut sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) serta uang terakhir pembayaran yang dianggap tidak masuk sebesar Rp7.914.000,- (tujuh juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah) sampai saat diajukannya surat gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur oleh pihak Penggugat dengan total keseluruhan mencapai Rp171.914.000,- (seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah);

2. Kerugian immateriil :

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat atas objek perkara telah membuat pikiran Penggugat terganggu, tidak percaya diri, mengalami stres, mengalami jatuh sakit, ragu-ragu untuk melakukan bisnis dan tindakan lain yang semuanya tidak dapat diperinci namun dapat dipastikan kurang lebih Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

d. Bahwa untuk menghindari gugatan Penggugat tidak sia-sia di kemudian hari dan dengan adanya kekhawatiran Tergugat tidak mau melakukan memberikan hak-hak Penggugat dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat maka sepatutnya menurut hukum Penggugat memohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan agar menyita terlebih dahulu mobil dengan merek Datsun Go Panca T Option warna hitam, Nomor Polisi B 2442 STNK a.n Ny. Lia Sekarsari;

e. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas dalil-dalil yang kuat/ sempurna, maka mohon berkenan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini agar dapat dilakukan lebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum sebagaimana disebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan untuk mensita terhadap objek perkara mobil dengan merek Datsun Go Panca T Option warna hitam, Nomor Polisi B 2442 tersebut dalam perkara a quo;
3. Menyatakan bahwa penarikan yang dilakukan oleh pihak Tergugat dengan melibatkan pihak Turut Tergugat adalah tindakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Meminta bahwa Penggugat sebagai pemegang hak yang sah atas mobil dengan merek Datsun Go Panca T Option warna hitam, Nomor Polisi B 2442 tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil yang dialami oleh Penggugat akibat tidak dikuasainya mobil tersebut dengan merek Datsun Go Panca T Option warna hitam, Nomor Polisi B 2442 dengan nilai total keseluruhan mencapai Rp171.914.000,- (seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah) dengan cara dibayar sekaligus;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoebaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi;

Halaman 12 Putusan Nomor 512/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *Pembanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi* tersebut, Terbanding/semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi mengajukan jawaban yang pada intinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

EKSEPSI TENTANG SALAH PIHAK (*ERROR IN PERSONA*);

1. Bahwa merujuk pada dalil Nomor 2 dari Penggugat, hal mana Penggugat mendalilkan dengan kutipan sebagai berikut :
“...dengan cara *Penggugat* melakukan pembayaran uang muka kepada pihak Tergugat yaitu PT. Nissan *Financial Service* Indonesia yang jumlahnya sebesar Rp22.00.000,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah)...”;
Dengan ini Tergugat sampaikan jika Tergugat bukan sebagai pihak yang menerima ‘uang muka’ dari Penggugat;
2. Bahwa yang menerima ‘uang muka’ sebagaimana dalil Penggugat tersebut adalah pihak dealer (penyedia kendaraan) yang dalam perkara ini adalah PT. Indomobil Trada Nasional (Nissan Kebon Jeruk) yang beralamat di Jalan Arteri Kelapa Dua Nomor 30, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta (“Dealer Nissan Kebon Jeruk”) dan bukan PT. Nissan *Financial Service* Indonesia;
3. Bahwa penerimaan sebagaimana angka 2 di atas dapat dibuktikan berdasarkan kwitansi Nomor KW/D/11/2015/348 pada tanggal 4 November 2015 (“Kwitansi Pembayaran DP”) (T.1);
4. Bahwa dengan demikian Penggugat telah salah dalam menentukan pihak dalam perkara ini, sehingga dalil Penggugat tidak jelas (*Obscur Libel*) dan harus ditolak;

EKSEPSI TENTANG KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*);

1. Bahwa jika merujuk pada inti permasalahan dalam perkara ini adalah adanya peristiwa pembelian kendaraan bermotor (mobil) secara kredit oleh Penggugat, yang pembelian mana dilakukan dari suatu dealer mobil baru pada dealer Nissan Kebon Jeruk;
2. Bahwa dalam peristiwa tersebut Penggugat mendatangi dealer Nissan Kebon Jeruk dengan maksud untuk membeli kendaraan yang dijual oleh

Halaman 13 Putusan Nomor 512/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dealer Nissan Kebon Jeruk;

3. Bahwa pembelian atas kendaraan dilakukan oleh Penggugat dari dealer Indomobil Nissan dengan terlebih dahulu Penggugat membayarkan uang muka (*Down Payment*) sebesar Rp22.550.000,- (dua puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada dealer Nissan Kebon Jeruk sebagaimana Kwitansi Pembayaran DP (T.1);
4. Bahwa atas pembayaran uang muka (*Down Payment*) yang dilakukan oleh Penggugat kepada dealer Nissan Kebon Jeruk, dengan ini dealer Nissan Kebon Jeruk kemudian mengirimkan dan menyerahkan kendaraan kepada Penggugat sebagaimana dibuktikan berdasarkan Bukti Penyerahan Kendaraan (BPK) Nomor BPK/D/11/15/00010 pada tanggal 11 November 2015 (T.2);
5. Bahwa untuk itu Tergugat berpendapat hal mana sudah selayaknya jika dalam perkara ini Penggugat juga menyertakan dealer Nissan Kebon Jeruk sebagai pihak Tergugat lainnya untuk didengar penjelasan dan keterangannya;
Hal ini dapat menjadi pertimbangan karena kendaraan dimaksud berasal dari dealer Nissan Kebon Jeruk yang merupakan objek pembiayaan sehingga menimbulkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat atas peristiwa hutang-piutang dalam pembelian kendaraan bermotor (mobil) secara kredit;
6. Bahwa sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Nomor 78K/Sip/1972 pada tanggal 11 Oktober 1975, dengan kutipan sebagai berikut :

“Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Demikian pula dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Nomor 1424K/Sip/1975 pada tanggal 8 Juni 1976, dengan kutipan sebagai berikut :

“Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat akan tetapi belum digugat”. Untuk itu sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan ‘Tidak Dapat Diterima’ (*Neit Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa sebelum Tergugat menanggapi dan/atau menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat, agar perkara ini menjadi jelas permasalahannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu perlu Tergugat sampaikan kepada Yang Mulia Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, hal mana hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan hutang-piutang dalam pembelian kendaraan bermotor (mobil) secara kredit, yaitu Penggugat selaku Debitur telah berhutang kepada Tergugat selaku Kreditur, hutang-piutang mana telah tercantum pada Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 1011511668 pada tanggal 13 November 2015 ("Perjanjian Pembiayaan") beserta Ketentuan Dan Syarat Lain Dari Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Pembayaran Secara Angsuran ("Ketentuan Dan Syarat Perjanjian Pembiayaan") (T.3), dengan rincian sebagai berikut :

a. Hutang :

- Hutang Pokok : Rp88.800.000,- (delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Hutang Asuransi Kendaraan : Rp4.956.150,- (empat juta sembilan ratus lima puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah);
- Hutang Asuransi Jiwa : Rp1.338.959,- (satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah);
- Bunga : Rp41.930.891,- (empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah);
- Tingkat Suku Bunga : 13,9% (tiga belas koma sembilan persen) per tahun;
- Biaya Administrasi : Rp5.426.000,- (lima juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Total Hutang : Rp142.452.000,- (seratus empat puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Jangka Waktu : 36 (tiga puluh enam) bulan;
- Angsuran : Rp3.957.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) per bulan;
- Tanggal Angsuran : 13 (tiga belas) setiap bulan, dimulai pada tanggal 13 Desember 2015, dan;
- Jatuh Tempo : tanggal 13 November 2018;

b. Peruntukan Hutang :

Membeli 1 (satu) unit mobil kondisi baru, merk/type Datsun Panca Go+ T Option 1.2, Tahun 2015, warna hitam, Nomor Rangka MHB1CH2 FFJ034132, Nomor Mesin HR12745073T, Nomor Polisi B 2442 BFR ("Kendaraan");

Halaman 15 Putusan Nomor 512/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Jaminan :

Hak Kepemilikan atas kendaraan sebagai benda bergerak yang telah didaftarkan dengan Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W10.00467473.AH.05.01 Tahun 2015 pada tanggal 23 November 2015 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah DKI Jakarta, Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia ("Sertifikat Jaminan Fidusia") (T.4);

2. Bahwa Penggugat berkewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran kendaraan secara tepat waktu dengan angsuran sebesar Rp3.957.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) pada setiap bulannya sesuai dengan tanggal jatuh tempo, yaitu pada tanggal 13 (tiga belas) pada setiap bulannya kepada Tergugat selama jangka waktu (tenor) berlangsung mulai dari tanggal 13 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 November 2018, sebagaimana tercantum pada Pasal 4.1. Ketentuan Dan Syarat Perjanjian Pembiayaan (T.3), dengan kutipan sebagai berikut :

"Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 Perjanjian, konsumen berkewajiban membayar angsuran pembelian kendaraan secara teratur dan tepat waktu";

Juncto angka 4 huruf (h) Perjanjian Pembiayaan (T.3), dengan kutipan sebagai berikut :

"Denda keterlambatan sebesar 0,4% (nol koma empat persen) dari jumlah terhutang untuk tiap-tiap hari keterlambatan";

Juncto Pasal 6 Ketentuan Dan Syarat Perjanjian Pembiayaan (T.3), dengan kutipan sebagai berikut :

"Salah satu dari peristiwa yang disebutkan di bawah ini merupakan suatu 'kejadian kelalaian' terhadap Perjanjian :

- a. Apabila konsumen tidak memenuhi kewajibannya sesuai yang diatur dalam Pasal 4 Perjanjian ini;
- b. Konsumen tidak membayar angsuran atau lain-lain jumlah terhutang dengan cara dan pada waktu yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini, lewatnya waktu pembayaran merupakan bukti kelalaian konsumen dan karenanya tidak diperlukan alat bukti lain;
- c. ...;
- d. ...;
- e. ...;
- f. ...;
- g. ...;



- h. ...;
- i. ...”;

3. Bahwa Penggugat telah ingkar janji (wanprestasi) dalam melakukan pembayaran angsuran kendaraan (menunggak) kepada Tergugat dengan angsuran sebesar Rp3.957.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) mulai dari tanggal 13 November 2017 atau pada angsuran ke-24 (dua puluh empat) sampai dengan penyerahan kembali kendaraan oleh Penggugat kepada Tergugat yang dibuktikan berdasarkan *Installment Schedule* (T.5);
4. Bahwa sehubungan dengan Penggugat ingkar janji (wanprestasi) dalam melakukan pembayaran angsuran atas kendaraan (menunggak) kepada Tergugat, hal mana Tergugat telah menerbitkan Surat Teguran (T.6), yang masing-masing :
 - (i) No. Ref. 004SP120161200037 pada tanggal 4 Desember 2016;
 - (ii) No. Ref. 004SP320170100031 pada tanggal 3 Januari 2017;
 - (iii) No. Ref. 004SP120170400325 pada tanggal 20 April 2017;
 - (iv) No. Ref. 004SP220170400356 pada tanggal 27 April 2017;
 - (v) No. Ref. 004SP320170500042 pada tanggal 4 Mei 2017;
 - (vi) No. Ref. 004SP120170600317 pada tanggal 20 Juni 2017;
 - (vii) No. Ref. 004SP220170600303 pada tanggal 27 Juni 2017;
 - (viii) No. Ref. 004SP320170700042 pada tanggal 4 Juli 2017;
 - (ix) No. Ref. 004SP220170700341 pada tanggal 27 Juli 2017;
 - (x) No. Ref. 004SP320170800028 pada tanggal 3 Agustus 2017;
 - (xi) No. Ref. 004SP220171000303 pada tanggal 27 Oktober 2017, dan;
 - (xii) No. Ref. 004SP320171100030 pada tanggal 3 November 2017;guna mengingatkan kepada Penggugat untuk dapat segera menyelesaikan tunggakan kewajibannya tersebut. Namun Tergugat tidak mendapatkan respon yang baik dari Penggugat;
5. Bahwa sehubungan pembayaran angsuran kendaraan (menunggak) sebagaimana angka 3 di atas, dengan ini Tergugat telah menerima penitipan kendaraan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor 1011511668 pada tanggal 5 Januari 2018 (“BASTK”) (T.7);
6. Bahwa setelah penitipan kendaraan dilakukan, Tergugat dengan itikad baik memberikan kesempatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kepada Penggugat untuk dapat menyelesaikan kembali tunggakan atas kendaraan



dengan mengirimkan surat No. Ref. 6/SKPeI/NFSI/II/2018 perihal Surat Konfirmasi Pelunasan pada tanggal 5 Januari 2018 ("Surat Konfirmasi Pelunasan") (T.8). Adapun nilai pelunasan tersebut sebesar Rp69.484.207,- (enam puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tujuh rupiah), namun sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari terlampaui, Penggugat tidak melakukan penyelesaian dimaksud;

7. Bahwa sebagaimana tercantum pada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dengan kutipan sebagai berikut :

"Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri";

Juncto Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dengan kutipan sebagai berikut :

"Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- a. ...;
- b. penjualan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. ...";

Juncto Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dengan kutipan sebagai berikut :

"Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia";

Juncto Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dengan kutipan sebagai berikut :

- "(1) Dalam hal eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia;
- (2) Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitor tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar";

Sehingga menjadi kewajiban hukum bagi Tergugat untuk menjual objek Jaminan Fidusia, yaitu berupa kendaraan yang telah didaftarkan dengan Jaminan Fidusia dan apabila dari hasil penjualan atas objek Jaminan Fidusia tersebut setelah dikurangi dengan hutang Penggugat untuk pelunasan terdapat sisa, maka jumlah sisa atas hasil penjualannya akan menjadi hak dari Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa proses penjualan kendaraan telah dilaksanakan oleh Tergugat berdasarkan *Selling Invoice* pada tanggal 13 Februari 2018 ("Hasil Penjualan Kendaraan") (T.9) dengan nilai sebesar Rp51.300.000,- (lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
9. Bahwa merujuk pada Hasil Penjualan Kendaraan (T.9), dengan ini Tergugat secara administratif tertulis berdasarkan surat Nomor SKHP/0561/19/II/2018 Perihal Konfirmasi Hasil Penjualan Unit Kendaraan pada tanggal 21 Februari 2018 ("Konfirmasi Hasil Penjualan Kendaraan") (T.10), memberitahukan kepada Penggugat hal mana Penggugat masih memiliki sisa kewajiban hutang sebesar Rp19.177.508,74,- (sembilan belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus delapan koma tujuh puluh empat rupiah) kepada Tergugat;

Terhadap dalil-dalil Penggugat, dengan ini dapat Tergugatanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa menanggapi dalil Nomor 1, dalil Nomor 2, dalil Nomor 3 dan dalil Nomor 4 dari Penggugat, dengan ini Penggugat secara tegas telah mengakui hal mana antara Penggugat dengan Tergugat memiliki dan terikat secara hubungan hukum yang didasari pada Perjanjian Pembiayaan beserta Ketentuan Dan Syarat Perjanjian Pembiayaan (T.3);
Dengan telah diakuinya hubungan hukum dan perikatan yang terjadi tersebut, artinya Penggugat juga telah sepenuhnya memahami dengan baik segala ketentuan yang tercantum pada Perjanjian Pembiayaan beserta Ketentuan Dan Syarat Perjanjian Pembiayaan (T.3), baik apa yang menjadi kewajiban dari Penggugat maupun apa yang menjadi hak dari Penggugat;
Hal ini juga sebaliknya berlaku kepada Tergugat, apa yang menjadi kewajiban dari Tergugat maupun apa yang menjadi hak dari Tergugat;
Dengan demikian Tergugat berpendapat peristiwa ingkar janji (wanprestasi) dari Penggugat yang terjadi dalam perkara ini kemudian menimbulkan konsekuensi yang juga telah diatur dan disepakati bersama oleh dan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan pada Perjanjian Pembiayaan beserta Ketentuan Dan Syarat Perjanjian Pembiayaan (T.3);
2. Bahwa masih menanggapi dalil Nomor 1 dari Penggugat, dengan ini perlu Tergugat luruskan, hal mana posisi Tergugat dalam Perjanjian Pembiayaan (T.3) tidak bertindak sebagai 'Lessor' dan posisi Penggugat dalam Perjanjian Pembiayaan (T.3) tidak bertindak sebagai 'Lessee';
Perlu dipahami perbedaan antara definisi 'Pembiayaan Multiguna' dengan definisi 'Leasing', sebagaimana masing-masing dijelaskan dalam Pasal 1,

Halaman 19 Putusan Nomor 512/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (3) pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (T.11);

Adapun Perjanjian Pembiayaan (T.3) yang dibuat oleh dan antara Tergugat selaku Kreditur dan Penggugat selaku Debitur adalah transaksi Pembiayaan Multiguna (bukan Leasing), sehingga Perjanjian Pembiayaan (T.3) tidak mengenai istilah 'Lessor' dan/atau istilah 'Lessee';

Dengan kekeliruan tersebut, maka dalil Penggugat harus ditolak;

3. Bahwa menanggapi dalil Nomor 5 dari Penggugat, dengan ini perlu Tergugat luruskan, hal mana pembayaran yang dilaksanakan oleh Penggugat kepada Tergugat yang terlaksana secara tepat waktu adalah bukan merupakan bentuk dari 'itikad baik', melainkan merupakan suatu 'kewajiban' dari Penggugat kepada Tergugat sebagaimana Perjanjian Pembiayaan beserta Ketentuan Dan Syarat Perjanjian Pembiayaan (T.3); Dengan kekeliruan tersebut, maka dalil Penggugat harus ditolak;
4. Bahwa menanggapi dalil Nomor 14 dari Penggugat, 'uang muka' yang dimaksud oleh Penggugat tidak pernah diterima oleh Tergugat, melainkan diterima oleh dealer Nissan Kebon Jeruk (lihat dan periksa Kwitansi Pembayaran DP (T.1));

Sedangkan 'uang angsuran' yang dimaksud oleh Penggugat benar diterima oleh Tergugat. Namun perlu dipahami bersama, 'uang angsuran' yang dibayarkan oleh Penggugat adalah hak dari Tergugat dan merupakan kewajiban dari Penggugat;

Hak ini dimaksudkan sebagai kompensasi yang wajib diterima oleh Tergugat dari Penggugat pada setiap bulannya dikarenakan Penggugat telah memperoleh haknya untuk menguasai dan mempergunakan kendaraan secara penuh untuk kepentingan pribadi Penggugat;

Faktanya kemudian Penggugat hanya melaksanakan kewajibannya sebagai bentuk Prestasi kepada Tergugat dari angsuran ke-1 (pertama) pada tanggal 13 Desember 2015 sampai dengan angsuran ke-23 (dua puluh tiga) pada tanggal 13 Oktober 2017 saja (lihat dan periksa *Installment Schedule* (T.5));

Dengan kekeliruan tersebut, maka dalil Penggugat harus ditolak;

5. Bahwa menanggapi dalil Nomor 17, dalil Nomor 18 dan dalil Nomor 20 dari Penggugat, sehubungan dengan dalil-dalil dimaksud adalah merupakan suatu peristiwa pidana, maka sudah menjadi kewajiban dari Penggugat

Halaman 20 Putusan Nomor 512/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membuktikannya terlebih dahulu atau setidaknya dibuktikan secara terpisah dalam suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);

Dengan demikian, maka dalil Penggugat harus ditolak;

6. Bahwa menanggapi dalil Nomor 21 dari Penggugat, dengan ini perlu Tergugat luruskan, hal mana pelaksanaan atas Titel Eksekutorial terhadap kendaraan sebagai objek Jaminan Jaminan Fidusia dalam oleh Tergugat semata-mata didasari pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dengan kutipan sebagai berikut :

“Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- b. penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak”;

Apabila dicermati Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan batasan perihal tindakan ‘eksekusi’ terhadap objek Jaminan Fidusia (oleh Penerima Fidusia), yaitu jika Pemberi Fidusia (Debitur) ‘cidera janji’ (atau ingkar janji (*wanprestasi*));

Untuk itu menjadi keliru jika Penggugat berpendapat apabila suatu pelaksanaan atas Titel Eksekutorial terhadap objek Jaminan Fidusia terjadi sebagai akibat dari adanya pengalihan atau pemalsuan atau pengubahan bentuk dari objek Jaminan Fidusia, yang nota bene jika hal tersebut terjadi maka akan berlaku Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dengan kutipan sebagai berikut :

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”;

Dengan kekeliruan tersebut, maka dalil Penggugat harus ditolak;

7. Bahwa menanggapi dalil Nomor 22 dari Penggugat, dengan penjelasan pada pokok perkara yang telah Tergugat uraikan di atas, dengan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berkeyakinan hal mana tidak ada suatu perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam perkara ini;

Untuk itu sudah sepatutnya juga jika kerugian-kerugian (materiil dan immateriil) yang timbul sebagaimana dalil dari Penggugat dapat dikesampingkan dan dalil Penggugat harus ditolak;

DALAM REKONPENSI :

Gugatan Rekonsensi ini diajukan dengan alasan-alasan menurut hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat bertindak dalam kedudukannya selaku Penggugat Rekonsensi bersama ini mengajukan gugatan balasan (Rekonsensi) terhadap Penggugat Konpensi dalam kedudukannya selaku Tergugat Rekonsensi;
2. Bahwa seluruh dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat Rekonsensi dalam Eksepsi dan Pokok Perkara (Konpensi) di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonsensi ini dan dapat dijadikan dasar dan pertimbangan;
3. Bahwa antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi terikat pada Perjanjian Pembiayaan beserta Ketentuan Dan Syarat Perjanjian Pembiayaan (T.3);
4. Bahwa sebagai akibat hukum dari Perjanjian Pembiayaan beserta Ketentuan Dan Syarat Perjanjian Pembiayaan (T.3), dengan ini timbul hubungan hukum antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi, yaitu hubungan hutang-piutang atas pembelian kendaraan bermotor (mobil) secara kredit, dalam hal ini Tergugat Rekonsensi selaku Debitur telah berhutang kepada Penggugat Rekonsensi selaku Kreditur;
5. Bahwa Tergugat Rekonsensi berkewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran kendaraan secara tepat waktu dengan angsuran sebesar Rp3.957.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) pada setiap bulannya sesuai dengan tanggal jatuh tempo, yaitu pada tanggal 13 (tiga belas) pada setiap bulannya kepada Penggugat Rekonsensi selama jangka waktu (tenor) berlangsung mulai dari tanggal 13 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 November 2018, sebagaimana tercantum pada Pasal 4.1. Ketentuan Dan Syarat Perjanjian Pembiayaan (T.3) *juncto* angka 4 huruf (h) Perjanjian Pembiayaan (T.3) dan *juncto* Pasal 6 Ketentuan Dan Syarat Perjanjian Pembiayaan (T.3);

Halaman 22 Putusan Nomor 512/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat Rekonsensi telah ingkar janji (wanprestasi) dalam melakukan pembayaran angsuran kendaraan (menunggak) kepada Penggugat Rekonsensi dengan angsuran sebesar Rp3.957.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) mulai dari tanggal 13 November 2017 atau angsuran ke-24 (dua puluh empat) sampai dengan penyerahan kembali kendaraan oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi yang dibuktikan berdasarkan *Installment Schedule* (T.5);
7. Bahwa sehubungan dengan Tergugat Rekonsensi ingkar janji (wanprestasi) dalam melakukan pembayaran angsuran atas kendaraan (menunggak) kepada Penggugat Rekonsensi, hal mana Penggugat Rekonsensi telah menerbitkan Surat Teguran (T.6), yang masing-masing :
 - (i) No. Ref. 004SP120161200037 pada tanggal 4 Desember 2016;
 - (ii) No. Ref. 004SP320170100031 pada tanggal 3 Januari 2017;
 - (iii) No. Ref. 004SP120170400325 pada tanggal 20 April 2017;
 - (iv) No. Ref. 004SP220170400356 pada tanggal 27 April 2017;
 - (v) No. Ref. 004SP320170500042 pada tanggal 4 Mei 2017;
 - (vi) No. Ref. 004SP120170600317 pada tanggal 20 Juni 2017;
 - (vii) No. Ref. 004SP220170600303 pada tanggal 27 Juni 2017;
 - (viii) No. Ref. 004SP320170700042 pada tanggal 4 Juli 2017;
 - (ix) No. Ref. 004SP220170700341 pada tanggal 27 Juli 2017;
 - (x) No. Ref. 004SP320170800028 pada tanggal 3 Agustus 2017;
 - (xi) No. Ref. 004SP220171000303 pada tanggal 27 Oktober 2017, dan;
 - (xii) No. Ref. 004SP320171100030 pada tanggal 3 November 2017;guna mengingatkan kepada Tergugat Rekonsensi untuk dapat segera menyelesaikan tunggakan kewajibannya tersebut. Namun Penggugat Rekonsensi tidak mendapatkan respon yang baik dari Tergugat Rekonsensi;
8. Bahwa sehubungan dengan pembayaran angsuran kendaraan (menunggak) sebagaimana angka 6 di atas, dengan ini Penggugat Rekonsensi menerima penitipan kendaraan berdasarkan BASTK (T.7);
9. Bahwa setelah penitipan kendaraan dilakukan, dengan ini Penggugat Rekonsensi dengan itikad baik memberikan kesempatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kepada Tergugat Rekonsensi untuk dapat menyelesaikan kembali tunggakan atas kendaraan dengan mengirimkan Surat Konfirmasi Pelunasan (T.8). Adapun nilai total pelunasan tersebut sebesar Rp69.484.207,- (enam puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tujuh rupiah); namun sampai dengan batas waktu 30

Halaman 23 Putusan Nomor 512/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh) hari terlampaui, Penggugat tidak melakukan penyelesaian dimaksud;

10. Bahwa merujuk pada Hasil Penjualan Kendaraan (T.9), dengan ini Penggugat Rekonpensi secara administratif tertulis berdasarkan Konfirmasi Hasil Penjualan Kendaraan (T.10), memberitahukan kepada Tergugat Rekonpensi hal mana Tergugat Rekonpensi masih memiliki sisa kewajiban hutang sebesar Rp19.177.508,74,- (sembilan belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus delapan koma tujuh puluh empat rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi;
11. Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat Rekonpensi belum melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat Rekonpensi untuk membayar sisa kewajiban hutang sebesar Rp19.177.508,74,- (sembilan belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus delapan koma tujuh puluh empat rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi;
12. Bahwa sebagai akibat dari ingkar janji (wanprestasi) dari Tergugat Rekonpensi yang dalam hal ini tidak membayar sisa kewajiban hutang sampai dengan saat ini, dengan ini Penggugat Rekonpensi menderita kerugian materiil berupa sisa kewajiban hutang sebesar Rp19.177.508,74,- (sembilan belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus delapan koma tujuh puluh empat rupiah) yang belum terbayarkan, hal ini sebagaimana telah diatur pada Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan kutipan sebagai berikut :

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”;
13. Bahwa untuk mencegah agar gugatan dalam perkara ini tidak sia-sia nantinya dikarenakan Tergugat Rekonpensi tidak mampu atau menghindari untuk membayar seluruh tuntutan dari Penggugat Rekonpensi atas kerugian materiil yang diderita Penggugat Rekonpensi, dengan ini mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan Jurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk melaksanakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta kekayaan

Halaman 24 Putusan Nomor 512/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi, yaitu harta bergerak maupun tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang ditempati oleh Tergugat Rekonpensi, yang terletak di Jalan Tanjung Duren Selatan Nomor 16 RT 012/RW 002, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, termasuk namun tidak terbatas pada barang-barang yang berada di dalam tanah dan bangunan tersebut;

14. Bahwa dengan melihat substansi dan kompleksitas dalam perkara ini, dengan ini mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk dapat menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) walaupun terhadap putusan ini dilakukan upaya hukum selanjutnya;

Berdasarkan pada alasan-alasan yang sebagaimana telah Tergugat uraikan di atas, dengan ini Tergugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

EKSEPSI TENTANG SALAH PIHAK (*ERROR IN PERSONA*)

1. Menolak gugatan dari Penggugat karena salah pihak;
2. Menyatakan bahwa gugatan dari Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*);
3. Menyatakan bahwa Tergugat bukan sebagai pihak yang menerima pembayaran uang muka dari Penggugat;
4. Menyatakan bahwa pihak dealer adalah sebagai pihak yang menerima pembayaran uang muka dari Penggugat;

EKSEPSI TENTANG KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

1. Menolak gugatan dari Penggugat karena kurang pihak;
2. Menyatakan bahwa gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima (*Neit Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menyatakan bahwa PT. Indomobil Trada Nasional (Nissan Kebon Jeruk) yang beralamat di Jalan Arteri Kelapa Dua Nomor 30, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, adalah sebagai pihak yang harus disertakan dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*);
3. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Neit Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 25 Putusan Nomor 512/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa sah dan berlaku Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 1011511668 pada tanggal 13 November 2015 beserta Ketentuan Dan Syarat Lain Dari Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Pembayaran Secara Angsuran, yang menjadi satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 1011511668 pada tanggal 13 November 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dan antara Tergugat selaku Kreditur dengan Penggugat selaku Debitur;
5. Menyatakan bahwa Penggugat wajib mentaati dan tunduk terhadap isi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 1011511668 pada tanggal 13 November 2015 beserta Ketentuan Dan Syarat Lain Dari Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Pembayaran Secara Angsuran, yang menjadi satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 1011511668 pada tanggal 13 November 2015;
6. Menyatakan bahwa sah dan berlaku Jaminan Fidusia Nomor W10.00467473.AH.05.01 Tahun 2015 pada tanggal 23 November 2015 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah DKI Jakarta, Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia;
7. Menyatakan bahwa Penggugat wajib mentaati dan tunduk terhadap isi Jaminan Fidusia Nomor W10.00467473.AH.05.01 Tahun 2015 pada tanggal 23 November 2015 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah DKI Jakarta, Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia;
8. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);
9. Menghukum Penggugat untuk mentaati dan tunduk terhadap putusan dalam perkara ini;
10. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
11. Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Tergugat mohon untuk berkenan memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*Ex Aequo Et Bono*) sesuai dengan kepatutan;

DALAM REKONPENSI :

Halaman 26 Putusan Nomor 512/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah terbukti melakukan ingkar janji (wanprestasi) dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 1011511668 pada tanggal 13 November 2015;
3. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi menderita kerugian materiil berupa sisa angsuran sebesar Rp96.146.343,- (sembilan puluh enam juta seratus empat puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) yang belum terbayarkan yang dihitung atas angsuran ke-36 (tiga puluh enam) dan belum termasuk denda keterlambatan pembayaran angsuran yang akan diperhitungkan kemudian pada saat Tergugat Rekonvensi membayarkan sisa angsuran tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi wajib untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat Rekonvensi berupa sisa kewajiban hutang sebesar Rp19.177.508,74,- (sembilan belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus delapan koma tujuh puluh empat rupiah) yang belum terbayarkan sampai dengan saat ini;
5. Menyatakan bahwa sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi, yaitu harta bergerak maupun tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang ditempati oleh Tergugat Rekonvensi, yang terletak di Jalan Tanjung Duren Selatan Nomor 16 RT 012/RW 002, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, termasuk namun tidak terbatas pada barang-barang yang berada didalam tanah dan bangunan tersebut;
6. Menyatakan bahwa putusan dalam Rekonvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mentaati dan tunduk terhadap isi putusan dalam Rekonvensi ini;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
9. Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat Rekonvensi mohon untuk berkenan memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*Ex Aequo Et Bono*) sesuai dengan kepatutan;

Halaman 27 Putusan Nomor 512/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung jawab-jawab (replik dan duplik) dan pembuktian dari para pihak yang untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dan mengutip uraian-uraian yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 87/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim tanggal 30 September 2019, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.221.000,- (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diucapkan tanpa dihadiri Turut Terbanding/semula Turut Tergugat Konpensi, maka pada tanggal 11 November 2019 kepada Turut Terbanding/semula Turut Tergugat Konpensi telah diberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 87/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim tanggal 30 September 2019 melalui Pengadilan Negeri Depok;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 87/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim tanggal 30 September 2019 tersebut, *Pembanding/semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi* telah menyatakan permohonan banding pada tanggal 9 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Terbanding/semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi pada tanggal 5 November 2019 dan Turut Terbanding/semula Turut Tergugat Konpensi pada tanggal 11 November 2019 melalui Pengadilan Negeri Depok;

Menimbang, bahwa *Pembanding/semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi* telah menyerahkan memori banding tertanggal 23 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 23 Oktober 2019 dan memori banding tersebut telah

Halaman 28 Putusan Nomor 512/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan serta diserahkan masing-masing kepada Terbanding/semula Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi pada tanggal 5 November 2019 dan Turut Terbanding/semula Turut Tergugat Konpensasi pada tanggal 11 November 2019 melalui Pengadilan Negeri Depok;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari *Pembanding/semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi*, Terbanding/semula Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 13 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 25 November 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada *Pembanding/semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi* pada tanggal 13 Februari 2020 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara yang dimohonkan banding ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Turut Terbanding/semula Turut Tergugat Konpensasi tidak menyerahkan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan untuk itu kepada *Pembanding/semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi* pada tanggal 20 Februari 2020 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Terbanding/semula Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi pada tanggal 5 November 2019 dan Turut Terbanding/semula Turut Tergugat Konpensasi pada tanggal 11 November 2019 melalui Pengadilan Negeri Depok;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diucapkan pada tanggal 30 September 2019, *Pembanding/semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi* menyatakan banding pada tanggal 9 Oktober 2019, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa *Pembanding/semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi* sebagaimana dalam memori bandingnya tertanggal 23

Halaman 29 Putusan Nomor 512/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 telah mengemukakan alasan-alasan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa *Pembanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi* sangat dirugikan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikarenakan *Judex Factie* telah salah dalam memberikan keputusan hukum yang tidak sesuai dengan rasa keadilan dan melanggar ketentuan yuridis formil melanggar azas kepatutan hukum dan peradilan;
- Bahwa karena eksepsi kompetensi relatif dikabulkan maka eksepsi yang lain tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, padahal *Terbanding/semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi* tidak pernah mengajukan eksepsi kompetensi relatif, ini menjadi bukti bahwa *Terbanding/semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi* mengakui adanya domisili hukum pilihan;
- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dengan tidak memberikan amar putusan mana dari petitum *Pembanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi* yang dikabulkan sebagian, hal ini tidak sesuai dengan azas kepatutan dan kepatuhan juga keadilan dan juga melanggar azas konsistensi putusan serta melanggar azas putusan yang mengharuskan sebuah putusan memuat dasar alasan yang jelas dan rinci;
- Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, *Pembanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi* mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menerima banding *Pembanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi* untuk seluruhnya serta membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengadili sendiri sebagaimana dimaksud dalam petitum gugatan *Pembanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi*;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari *Pembanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi* tersebut di atas, *Terbanding/semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi* sebagaimana dalam kontra memori bandingnya tertanggal 13 November 2019 pada intinya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menolak permohonan banding dari *Pembanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi* untuk seluruhnya dan menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan perkara ini, seluruh isi memori banding dari *Pembanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi* serta kontra memori banding dari *Terbanding/semula*

Halaman 30 Putusan Nomor 512/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tersebut dianggap telah termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, setelah bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan teliti dan seksama Berita Acara Persidangan Pengadilan tingkat pertama, pembuktian dari pihak-pihak yang berperkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 87/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim tanggal 30 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut serta telah membaca juga memori banding dari *Pembanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi* dan kontra memori banding dari Terbanding/semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pertimbangan hukum dan putusan yang menyatakan oleh karena eksepsi kompetensi relatif dikabulkan, maka eksepsi yang lain tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat tentang amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Pembanding/semula Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan amar putusan Dalam Eksepsi yang mengabulkan eksepsi Terbanding/semula Tergugat (yakni eksepsi kompetensi relatif), seharusnya amar Dalam Pokok Perkara seharusnya bukan menyatakan gugatan Pembanding/semula Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sekedar mengenai amar putusan Dalam Pokok Perkara, yang amarnya sebagaimana akan disebutkan dalam putusan di bawah ini;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pertimbangan hukum dan putusan yang menyatakan bahwa oleh karena Rekonpensi a quo berhubungan erat dengan gugat Kompensi, maka gugat Rekonpensi dari Pembanding/semula

Halaman 31 Putusan Nomor 512/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi beralasan menurut hukum tidak dapat diterima, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan *Pembanding/semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi* terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, tidak dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 87/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim tanggal 30 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai amar putusan Dalam Konpensi Dalam Pokok Perkara, sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena *Pembanding/semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi* tetap sebagai pihak yang kalah berperkara, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- **Menerima** permohonan banding dari *Pembanding/semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi*;
- **Memperbaiki** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 87/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim tanggal 30 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai amar putusan Dalam Konpensi Dalam Pokok Perkara, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Halaman 32 Putusan Nomor 512/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi Terbanding/semulaTergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Terbanding/semula Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum *Pembanding/semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi* membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **13 Oktober 2020**, oleh kami Nyoman Dedy Triparsada, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua, H. Ahmad Shalihin, S.H.,M.H. dan Yonisman, S.H.,M.H., para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **20 Oktober 2020**, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Tri Sulistiono selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

H. Ahmad Shalihin, S.H.,M.H.

Nyoman Dedy Triparsada, S.H.,M.H.

Yonisman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Sulistiono

Perincian biaya banding :

Halaman 33 Putusan Nomor 512/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai : Rp 6.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Proses : Rp134.000,00
 - Jumlah : Rp150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)